

ANALISA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI MASA PANDEMI COVID-19

Citra Ramadhani Ayu Nur Virdanti¹, R. Widodo Triputro²

^{1,2}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD Yogyakarta"

***Abstract:** The preparation of the LPPD is a form of accountability for the administration of local government in Sleman Regency for one year. This is mandatory because it has been stated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. In addition, the results of the collection of LPPDs to the Central Government will be used as a reference for policy making on regional problems as well as an early detection tool for national policy problems.*

***Keywords:** LPPD; Covid-19;*

Abstrak: Penyusunan LPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap administrasi pemerintahan daerah di Kabupaten Sleman selama satu tahun. Hal ini wajib karena telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, hasil pengumpulan LPD kepada Pemerintah Pusat akan digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan terhadap permasalahan daerah serta alat deteksi dini permasalahan kebijakan nasional.

Kata Kunci: LPPD; Covid-19;

PENDAHULUAN

Penyusunan LPPD merupakan suatu bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sleman. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada penyusunan LPPD Tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/OTDA tanggal 18 Desember 2020 yang mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang akan digunakan Pemerintah Pusat untuk memantau keberhasilan kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta menjadi dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

Dalam implementasinya, proses penyusunan LPPD mengalami berbagai hambatan sehingga penyusunan LPPD menjadi kurang maksimal. Penelitian terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Peneliti menggunakan jurnal untuk mendapatkan informasi tentang kebaruan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dipilih adalah yang memiliki konteks subyek dan fenomena yang hampir sama, yaitu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penganggaran Daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2017:48) : Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Menurut Mardiasmo (2018:75) : Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana pengelolaan pendapatan dan belanja untuk mencapai suatu target dengan jangka waktu tertentu. Di Indonesia dinamakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang berlaku di Pemerintah Pusat, sedangkan pada pemerintah Daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota di Indonesia disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Menurut Abdul (2014: 33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana kegiatan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang diterapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama DPRD serta dituangkan dalam bentuk angka dan diterapkan dengan peraturan daerah. Menurut Mardiasmo (2009:183) Fungsi utama anggaran Daerah adalah sebagai alat Perencanaan, alat pengendalian, kebijakan, politik, koordinasi, evaluasi kinerja, memotivasi manajemen, menciptakan ruang publik.

Akuntabilitas

Menurut Hasniati (2016) Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dalam rangka 14 pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2013), akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan sasaran yang telah ditentukan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban berupa menerangkan dan menjawab atas seluruh tindakan kinerja yang telah dilakukan baik oleh perseorangan, organisasi hingga pimpinan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban. Berdasarkan konsep dari beberapa ahli tersebut, baik pemerintah pusat, daerah harus memahami ruang lingkup akuntabilitasnya masing-masing.

Menurut Rudi M. Harahap (2013:19) menyatakan bahwa : Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah adalah: “Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atas pelaksanaan keberhasilan/ kegagalan misi organisasi/ badan hukum/ pimpinan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.”

Dengan demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat disimpulkan sebagai suatu kewajiban menyampaikan jawaban atas pelaksanaan kegiatan organisasi sebagai bahan evaluasi bagi otoritas yang lebih tinggi dan juga masyarakat serta sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang diserahkan Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah. Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan Desentralisasi, tugas Pembantuan, tugas Umum Pemerintahan. Materi LPPD tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud, sekurang-kurangnya meliputi program dan kegiatan, satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, sarana dan prasarana yang digunakan dan permasalahan dan solusi.

Pada penyusunan LPPD Tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/OTDA tanggal 18 Desember 2020 yang mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang akan digunakan Pemerintah Pusat untuk memantau keberhasilan kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta menjadi dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif eksploratif sehingga dapat diketahui hubungan-hubungan yang signifikan antar variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas objek yang diteliti. Adapun dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2020 di Masa Pandemi , di mana *place*-nya adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, *actor*-nya adalah penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan *activity*-nya adalah proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Wawancara, untuk menggali informasi yang mendalam mengenai proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2020 di Masa

Pandemi. Peneliti berharap dengan wawancara maka informan akan terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

- c. Dokumentasi, yang merupakan kegiatan untuk melengkapi informasi dan data dengan menelaah buku-buku, arsip dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik purposive dan snowball. Teknik purposive adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, yang dijadikan informan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah, Inspektorat Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis secara kualitatif eksploratif karena peneliti menggali secara luas tentang sebab akibat atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dalam hal ini peneliti meneliti tentang proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2020 di Masa Pandemi. Penelitian ini digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang kemudian digambarkan sesuai dengan kondisi dan waktu. Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti menggunakan langkah-langkah untuk menganalisis data yaitu Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyusunan LPPD menjadi penting dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah karena merupakan suatu kewajiban dan wujud pencapaian kinerja pemerintah daerah. Apabila tidak melakukan pelaporan LPPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pemerintah daerah akan mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat. Adanya pelaporan LPPD menggambarkan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Melalui LPPD dapat terlihat bagaimana keberhasilan kepala daerah beserta dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masing-masing urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pada penyusunan LPPD Tahun 2020 banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh adanya pandemi covid-19, sehingga banyak perubahan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mempermudah proses penyusunan dan pengumpulan LPPD. Perubahan tersebut mencakup format sekaligus substansi laporan yang memuat data dan informasi yang akan digunakan Pemerintah Pusat untuk memantau keberhasilan kebijakan otonomi daerah secara keseluruhan. Hasil dari laporan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui LPPD akan digunakan sebagai dasar peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan alat deteksi dini permasalahan penerapan kebijakan nasional dan daerah serta menjadi dasar utama pengambilan kebijakan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama masa pandemi covid-19 dapat dirangkum sebagai berikut: (1) Kepala Daerah menyusun LPPD sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri; (2) Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam LPPD; (3) Data yang disajikan didalam LPPD diverifikasi oleh Inspektorat Daerah; (4) Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; (5) LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun anggaran berakhir; (6) Penyampaian LPPD dilaksanakan melalui system informasi elektronik secara daring. Berikut merupakan tahapan proses penyusunan LPPD di Kabupaten Sleman:



Komitmen pimpinan di Kabupaten Sleman terhadap penyusunan LPPD baik pada tingkatan Perangkat Daerah maupun tingkat Kabupaten sudah cukup baik, terlihat saat pimpinan Kabupaten Sleman dapat ikut terlibat dalam melakukan koordinasi dalam proses penyusunan LPPD. Pimpinan sudah mengerti bahwa LPPD ini sangatlah penting bagi Kabupaten/Kota, sehingga harus menjadi komitmen bersama seluruh Perangkat Daerah yang ada. Pimpinan di Perangkat Daerah juga mampu mengarahkan SDM yang ada dari tingkat atas sampai dengan tingkat pelaksana agar mampu berupaya memberikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD.

Seluruh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi seluruh Perangkat Daerah harus mencermati kembali satu-persatu IKK terbaru yang telah ditetapkan oleh Kemendagri sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampunya. Pengampu urusan pada Perangkat Daerah juga diharapkan dapat menyiapkan data beserta bukti dukung yang sesuai dengan ketentuan yang diminta yaitu disampaikan dalam bentuk softcopy atau scan lengkap dengan kop surat Perangkat Daerah, disertai dengan

tandatangan kepala Perangkat Daerah dan capnya. Terkadang satu urusan dapat diampu oleh lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah.

Urusan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tugas pemerintah daerah yang dilaporkan ke dalam LPPD terbagi ke dalam beberapa pengampu, bahkan bisa jadi 1 (satu) urusan terdiri lebih dari 1 (satu) pengampu, sehingga koordinasi lintas sektor juga dapat mempengaruhi kelancaran penyusunan LPPD di Kabupaten Sleman. Sebelum adanya pandemi covid-19, selalu dilaksanakan rapat koordinasi rutin bagian pemerintahan beserta Perangkat Daerah pengampu untuk saling berdiskusi dan menyamakan persepsi data yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD. Semenjak adanya covid-19, koordinasi menjadi lebih terbatas, dilakukan dengan daring, telepon maupun WA group.

Selanjutnya Perangkat Daerah pengampu data IKK akan mengumpulkan data dan mengirimkan data laporan tahunan tersebut ke Bagian Pemerintahan dengan mengirimkan *hardfile* maupun *softfile* ke bagian pemerintahan yang telah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait. Laporan tahunan Perangkat Daerah disampaikan melalui email dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) LPPD. Ketugasan baik pada bagian pemerintahan maupun perangkat daerah dalam hal ini untuk penyusunan LPPD berjalan baik meskipun situasi sedang pandemi covid-19. Hal-hal yang menjadi kendala dapat diatasi dengan melakukan inovasi baru untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Selanjutnya, Bagian Pemerintahan melakukan pencermatan terhadap data yang telah disampaikan oleh Perangkat Daerah pengampu apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh Kemendagri. Apabila dalam proses pencermatan ada hal-hal yang tidak sesuai atau ada beberapa data yang tidak sinkron dengan data yang lain maka Bagian Pemerintahan langsung mengkonfirmasi ulang kepada Perangkat Daerah pengampu.

Bagian Pemerintahan juga memfasilitasi koordinasi dengan Perangkat Daerah dengan menggunakan sistem *desk* yaitu membahas IKK satu per satu sesuai dengan Perangkat Daerah pengampu di setiap urusan pemerintahan. Dalam proses pelaksanaan *desk* yang dihadiri masing-masing perangkat daerah pengampu urusan dan bagian pemerintahan, dilakukan diskusi dan persamaan persepsi tentang mendefinisikan masing-masing IKK sesuai dengan definisi operasional yang ada pada Manual Pedoman Penyusunan LPPD dari Kemendagri.

Manual Pedoman Penyusunan LPPD dari Kemendagri yang ada belum sepenuhnya dapat membantu perangkat daerah untuk menyajikan data. Banyak IKK yang tidak disertai dengan penjelasan maupun cara pengisian yang jelas. Sehingga perangkat daerah pengampu masih mendefinisikan sesuai dengan tafsiran sendiri.

Bagian Pemerintahan mulai mengolah data dari perangkat daerah baik dari SIM LPPD maupun laporan tahunan ke dalam format LPPD. Pada capaian kinerja pemerintahan Kabupaten Sleman Tahun 2020 banyak sekali perangkat daerah yang capaian kinerjanya serta SPM nya tidak terpenuhi. Hal tersebut karena Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Perppu tersebut menjadi landasan yang digunakan pemerintah pusat dan daerah.

Selain melakukan penyusunan draf buku LPPD, bagian pemerintahan juga melakukan Proses input data IKK dan bukti dukungnya ke dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) yang dibuat oleh Kemendagri. SILPPD ini sendiri merupakan system aplikasi terbaru dalam penyusunan LPPD Tahun 2021 ini. Sebelumnya, penyusunan LPPD dilakukan secara manual. Yaitu dengan menyusun buku serta menyusun data pendukung IKK yang akan diverifikasi langsung oleh tim kemendagri.

Ketika data seluruh komponen LPPD sudah diupload ke SILPPD dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi data yang dapat disetujui ataupun dapat ditolak oleh Inspektorat Kabupaten Sleman. Seluruh tim melakukan pencermatan dari data yang telah diupload ke dalam SILPPD. Inspektorat tidak hanya melakukan pengecekan secara format dan ketentuan data pendukung yang ada, namun juga melakukan pengecekan secara substansi. Apabila ada data yang belum di *approve* oleh Inspektorat, akan disampaikan kepada bagian pemerintahan untuk di konfirmasi kembali kepada perangkat daerah pengampu. Semua proses review dilakukan melalui SILPPD dan dikoordinasikan melalui telepon, WA pribadi maupun WA Group.

Bagian pemerintahan mengirimkan draf IKK LPPD kepada Kemendagri untuk dilakukan pencermatan dan dibandingkan capaiannya dengan Kabupaten/Kota lain. Pencermatan itu bermanfaat kepada perangkat daerah pengampu dan bagian pemerintahan serta inspektorat kabupaten sleman untuk dapat termotivasi kepada capaian kinerja yang tinggi oleh kabupaten/kota lainnya.

Adanya perbaikan data yang telah di review oleh tim Inspektorat akan dilakukan oleh perangkat daerah pengampu. Dengan koordinasi antara bidang pengampu di dalam perangkat daerah itu sendiri, maupun antara perangkat daerah pengampu, bagian pemerintahan dan Inspektorat. Menurut pengamatan penulis, terkadang ada beberapa perangkat daerah yang mengandalkan data perbaikan dari bagian pemerintahan maupun sulitnya menyetorkan data perbaikan. Hambatan dalam penyusunan LPPD lainnya adalah terjadinya pergantian jabatan pada bidang perencanaan yang begitu cepat. Sehingga yang dulunya sudah mengerti harus kembali dilakukan pendampingan dari awal kepada pejabat yang baru. Hal itu memakan waktu cukup lama, sedangkan penyusunan LPPD sangat singkat.

Kekurangan SDM yang baik pada perangkat daerah juga membuat pengumpulan data menjadi terhambat, dan penyusunan LPPD semakin lambat. Perangkat daerah membutuhkan peningkatan SDM baik dari segi kualitas dan kuantitas. Hambatan lain adalah bertambahnya IKK LPPD terbaru di setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kurang jelasnya definisi operasional dalam pengisian IKK tersebut. Sehingga perangkat daerah pengampu menjadi kesulitan dalam menyajikan data yang ada pada dinas mereka.

Kemendagri dalam melakukan perubahan IKK dalam LPPD belum diimbangi dengan mengadakan sosialisasi terhadap perangkat daerah pengampu dan tim review dalam melakukan review LPPD. Sehingga review yang dijalankan oleh Inspektorat selaku tim review masih belum memiliki pandangan yang sama dengan Tim Review dari Kemendagri, sehingga dapat dimungkinkan bahwa setiap daerah memiliki aturan masing-masing dalam melaksanakan review buku LPPD.

KESIMPULAN

Adanya komitmen yang baik dari pimpinan Kabupaten Sleman untuk dapat melakukan penyusunan dan pengumpulan buku LPPD secara maksimal dan tepat waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya SK Tim Penyusunan LPPD, saran serta perhatian khusus pimpinan yang mau ikut terlibat dalam koordinasi penyusunan LPPD. Dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan laporan, koordinasi dengan OPD dan seluruh stakeholder terkait berjalan sangat baik, dibuktikan dengan adanya koordinasi secara rutin melalui tatap muka, daring, whatsapp group maupun telepon karena situasi pandemi covid-19.

Adanya pra-evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan narasumber dari Kemendagri atas penyusunan LPPD melalui zoom meeting. Pencermatan tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana capaian kinerja setiap urusan Pemerintah Kabupaten Sleman apabila di sandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya. Serta memperjelas pengetahuan dan kemampuan seluruh perangkat daerah dalam menerjemahkan serta menyajikan data yang dibutuhkan. Di dalam Proses

penyusunan LPPD Tahun 2020 Kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19 juga mengalami berbagai macam hambatan internal yaitu batas waktu penyusunan LPPD yang begitu singkat, sementara perangkat daerah juga melaksanakan tugas pokok dan laporan lainnya. Sehingga data yang disajikan belum sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dari seluruh perangkat daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, kurangnya definisi operasional dan petunjuk pengisian IKK yang jelas sehingga perangkat daerah dan tim penyusun lainnya kesulitan menyajikan data serta adanya mutasi jabatan yang begitu cepat pada bagian perencanaan sehingga membuat waktu penafsiran data menjadi lebih lama. Adanya refocusing anggaran di masa pandemi covid-19 sehingga beberapa kegiatan ditiadakan dan berdampak pada menurunnya capaian kinerja yang dilaporkan dalam LPPD.

Pada proses penyusunannya juga terdapat beberapa hambatan eksternal yaitu adanya perubahan format IKK yang cukup signifikan menyebabkan perangkat daerah kesulitan dalam memenuhi permintaan data. Belum adanya bimbingan teknis kepada tim *review* Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan *review* belum mampu optimal. Karena terjadi perbedaan persepsi antara tim *review* nasional dan daerah. Diharapkan kedepannya dapat dilakukan penambahan personil pada Bagian Pemerintahan maupun perangkat daerah yang lain, khususnya yang memiliki kualifikasi perencanaan dan digitalisasi yang baik, sehingga dapat cepat beradaptasi dengan keadaan yang ada. Selain itu, mengadakan bimbingan teknis tentang petunjuk *review* terhadap tim *review* Kabupaten Sleman agar pemahaman dalam melakukan *review* semakin meningkat dan sejalan dengan *review* yang dilakukan oleh Kemendagri. Dapat dilakukan perencanaan mutasi jabatan yang tepat, supaya pada saat proses penyusunan LPPD tidak terdapat pergantian jabatan pada tim penyusun LPPD. Bappeda Kabupaten Sleman dan Bagian Perencanaan masing-masing perangkat daerah juga perlu melakukan pencermatan untuk dapat mengawal kegiatan yang diampu agar semua indikator yang dilaporkan di dalam LPPD harus tetap dilaksanakan, sehingga capaian kinerja juga menjadi baik. Perlu dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan LPPD kepada seluruh perangkat daerah agar dapat meningkatkan pemahaman tentang penyajian data yang dibutuhkan sesuai ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori (2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Sidoarjo: Kencana.
- Djaenuri. (2012) . *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul., (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah, Keempat*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta. Salemba Empat.
- Hasniati. (2016). *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Vol.2 No.1* Universitas Hassanuddin: Makasar.
- Halim, Abdul, dan M. Syam Kusufi., (2017). *Teori, Konsep dan Aplikasi-Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi.(2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta.

- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.
- Mardiasmo., (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V ANDI
- Moh. Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Raba, Manggaukang. (2006). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press.
- Supriatna, H. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilita Perusahaan Manufaktur Publik. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 17*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Sukmadinata,N.S.(2015).*Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah